



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE POS PANGKALAN BALAI;**
Alamat : Jalan Merdeka Pangkalai Balai-Banyuasin;
Email/Handphone : -

yang diwakili oleh **BUDI UTOMO KOMALA** selaku Direktur PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direktur Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE No. 44 tanggal 19 November 2015 yang dibuat di hadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, S.H., Notaris di DKI Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta tanggal 16 Desember 2009, selanjutnya Direktur Perseroan tersebut memberikan kuasa dengan hak substitusi penuh kepada **RATNO, S.Sos.** selaku Area Manager PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE Cabang Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDI RINALDI**, Kepala Pos Kantor PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE Cabang Pangkalan Balai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/TMF/Eks/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Nomor: 58/SK/2020;

Melawan:

II. Tergugat I

Nama : **ISWADI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sidang Emas/1 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jalan Panglima Pelangi Sidang Mas RT. 004 RW. 002 Desa Sidang Mas Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : Pedagang;
Email/Handphone : 085267369490/081379334553;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



III. Tergugat II

Nama : **ISNAWATI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sidang Emas/6 April 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Sidang Mas No. 109 RT. 004 RW. 002 Desa
Sidang Mas Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin;
Pekerjaan : Pedagang;
Email/Handphone : -

Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 23 Maret 2020 dalam Register Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)

A. Perjanjian dibuat pada

Hari Kamis, tanggal 14 November 2018. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis No. A.000082 tanggal, 14 November 2018.

B. Perjanjian tersebut berisikan bahwa:

- Tergugat mengakui menerima dana dari PT. Triprima Multifinance sebesar Rp 50.000.000,- dan berdasarkan perjanjian pembiayaan No: A.000082 tanggal 14 November 2018 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 64.092.000,- yang sudah tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00210135.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 jam 08:43:31 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Sumatera Selatan Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya dalam bentuk angsuran pokok dan bunganya dalam jangka waktu 12 x angsuran. Masing-masing sebesar Rp 5.341.000,- yang dimulai tanggal 14 Desember 2018 s/d 14 November 2019.

- Untuk menjamin pinjaman tersebut, tergugat memberikan agunan berupa BPKB mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk : Mitsubishi/FM 517 H
Jenis : Truck
Tahun : 1996
Warna : Orange
No. Rangka : FHM517H040041
No. Mesin : 6D16C651806
No. Pol. : BG 8366 LJ
Nama di BPKB/STNK : Iswadi

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, maka Penggugat berhak:

Seketika dan sekaligus menagih seluruh hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, beserta seluruh dendanya serta biaya-biaya lainnya yang timbul kemudian, meskipun hutang atau sisa hutang tersebut belum jatuh tempo bila mana Tergugat tidak memenuhi atau lalai (wanprestasi), dimana kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan cara apapun juga dengan lewatnya waktu atau terjadi salah satu atau lebih dari peristiwa (kejadian) seperti yang tertera dalam syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia No. A.000082 poin 8.

C. Yang dilanggar oleh Tergugat

- Tergugat I dan Tergugat II

Tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji atau wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan poin 2 dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan HAK MILIK SECARA FIDUSIA No: A.000082 tanggal 14 November 2018 mengenai jangka waktu dan pelunasan hutang.

- Tergugat I dan Tergugat II

Tidak membayar angsuran secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 menjadi kredit macet dengan total kerugian sebesar:

Angsuran yang tertunggak : Rp 21.364.000,-

Denda : Rp 27.131.000,- +

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp 48.495.000,-

- Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, maka Penggugat saat ini menanggung kerugian, karena Penggugat harus membayar bunga pinjaman yang merupakan sumber dana pinjaman yang diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin dan persuasif, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan kolektor maupun memberikan surat SP serta somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

D. Kerugian yang diderita

- Akibat kredit macet Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian sebesar angsuran yang tertunggak dan denda, dengan perhitungan sebagai berikut:

Angsuran yang tertunggak : Rp 21.364.000,-

Denda : Rp 27.131.000,- +

Total : Rp 48.495.000,-

IV. BUKTI

1. Asli Surat Pengakuan Hutang No. A.000082, tanggal 14 November 2018, mengakui pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pokok pinjaman beserta bunga akan dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian tanggal 14 November 2018.
2. Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan agunan berupa BPKB Mitsubishi-Tipe FM 517 H Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1996 Warna Oranye, Bahan Bakar Solar No. Polisi: BG 8366 LJ. Nama STNK BPKB a/n Iswadi. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.
3. Asli kuitansi penyerahan dana pinjaman atas nama Iswadi tanggal 14 November 2018.
4. Copy KTP dan KK Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit pinjaman.

V. SAKSI

1. Dedi Rinaldi

Jabatan sebagai pimpinan Pos Unit Pangkalan Balai.

- Yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui permohonan pinjaman Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- kepada PT. Triprima Multifinance Pangkalan Balai.

- Yang bersangkutan memberikan dana pinjaman tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tunai.
2. Ilyas Mustadi
 - Sebagai kolektor yang melakukan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
 3. Candra Irawan
 - Sebagai kolektor yang melakukan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
 4. Windra
 - Sebagai kolektor yang melakukan tagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua PN Banyuwasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadilli dan memutuskan gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat Jaminan Fidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 48.495.000,-. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (angsuran + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan sita jaminan terhadap agunan berupa mobil Mitsubishi-Tipe FM 517 H Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1996 Warna Oranye, Bahan Bakar Solar No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, No. Mesin: 6D16C651806, nama STNK BPKB a/n ISWADI kepada Penggugat untuk dijual yang dilakukan oleh Penggugat baik secara langsung kepada calon pembeli maupun secara lelang resmi guna melunasi semua tunggakan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. A.000082 Pasal 3.a (tentang jaminan). Apabila ada kelebihan uang dari sisa pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan unit tersebut di atas (barang jaminan) maka

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di luar persidangan antara para pihak dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (tidak ada perubahan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengakui tentang utangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui tentang dendanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018 oleh PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE;
2. Bukti P-2 : fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00210135.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2018 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607030108750002 atas nama ISWADI dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607034604770002 atas nama ISNAWATI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, jenis Mobil Barang, model Truck, tahun pembuatan 1996, warna Oranye, bahan bakar Solar, No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806, dengan nama pemilik ISWADI;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, jenis Mobil Barang, model Truck, tahun pembuatan 1996, warna Oranye, bahan bakar Solar, No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806, dengan nama pemilik ISWADI;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Peringatan No: 9905734/COLL/PAL I/VIII/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 22 Agustus 2019;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Peringatan 2 No: 9905734/COLL/PAL I/VIII/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 29 Agustus 2019;
8. Bukti P-8 : fotocopy Surat Peringatan Terakhir No: 9905734/COLL/PAL I/IX/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 9 September 2019;
9. Bukti P-9 : asli Kartu Piutang atas nama ISWADI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-9 adalah bukti surat aslinya serta bukti P-3 dan P-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "*Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen pada tanggal 14 November 2018 yaitu Para Tergugat telah menerima dana dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 64.092.000,- yang sudah tercatat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 21 November 2018 antara Penggugat sebagai penerima fidusia dengan Tergugat I sebagai pemberi fidusia sedangkan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan roda empat merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806;
- Bahwa pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp 5.341.000,- setiap bulannya dalam jangka waktu 12 x angsuran yang dimulai tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut jatuh temponya pada tanggal 14 November 2019;
- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Para Tergugat adalah sebesar Rp 21.364.000,- (belum termasuk denda);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena gugatan Penggugat harus beralasan menurut hukum sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-9 adalah bukti surat aslinya serta bukti P-3 dan P-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya*", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tempat tinggal Para Tergugat di Jalan Panglima Pelangi Sidang Mas RT. 004 RW. 002 Desa Sidang Mas Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan:

"(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. perkara yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- b. sengketa hak atas tanah.”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan:

- “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan atautkah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan bahwa Surat Perjanjian pada tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat di Sertifikat Jaminan Fidusia Kanwil Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sah dan mengikat menurut hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen serta telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-2** berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00210135.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2018 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, telah membuktikan bahwa terhadap perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh pihak yang berwenang dengan Penggugat sebagai penerima fidusia dan Tergugat I sebagai pemberi fidusia serta obyek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua bukti surat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum, sehingga *petitum kedua* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian) dan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;



- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" (asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda) dan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*", sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" (asas itikad baik). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" (asas kepribadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membuat perjanjian pembiayaan konsumen tersebut; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai utang dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 64.092.000,- (enam puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) terhadap obyek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00210135.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2018 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (**vide bukti P-2**) dengan jaminan (obyek jaminan fidusia) berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, jenis Mobil Barang, model Truck, tahun pembuatan 1996, warna Oranye, bahan bakar Solar, No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806, dengan nama pemilik ISWADI (**vide bukti P-4**); dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa Surat Peringatan No: 9905734/COLL/PAL I/VIII/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 22 Agustus 2019, **bukti P-7** berupa Surat Peringatan 2 No: 9905734/COLL/PAL I/VIII/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 29 Agustus 2019, dan **bukti P-8** berupa Surat Peringatan Terakhir No: 9905734/COLL/PAL I/IX/2019 dari PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE tanggal 9 September 2019 menyatakan Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Tetapi Para Tergugat tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang telah melampaui waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sehingga mengalami kredit macet. Adapun berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut jatuh temponya pada tanggal 14 November 2019 dan hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau mengembalikan utangnya tersebut kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah ditentukan maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat dan Para Tergugat dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum ketiga* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* poin pertama gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 48.495.000,-, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan "*Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan *“Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa *petitum keempat* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum ketiga*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum ketiga* tersebut telah terbukti, sehingga Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Para Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Para Tergugat harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau mengembalikan sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *“Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *“Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *“Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian”* dan ketentuan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan *“Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp 5.341.000,- setiap bulannya. Kemudian besarnya denda yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 tanggal 14 November 2018 (**vide bukti P-1**) adalah sebesar 5 %_o (lima per mil) per hari dihitung dari jumlah cicilan yang harusnya dibayar oleh Para Tergugat untuk setiap keterlambatan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo yang telah ditetapkan secara tertulis di perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Selanjutnya berdasarkan **bukti P-9** berupa Kartu Piutang atas nama ISWADI menyatakan sisa angsuran Para Tergugat sebesar Rp 21.364.000,- (sesuai dengan yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti) dan denda sebesar Rp 27.131.000,- sehingga totalnya sebesar Rp 48.495.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* poin pertama tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* poin kedua gugatan Penggugat adalah apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (angsuran + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dilakukan sita jaminan terhadap agunan berupa mobil Mitsubishi-Tipe FM 517 H Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1996 Warna Oranye, Bahan Bakar Solar No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, No. Mesin: 6D16C651806, nama STNK BPKB a/n ISWADI kepada Penggugat untuk dijual yang dilakukan oleh Penggugat baik secara langsung kepada calon pembeli maupun secara lelang resmi guna melunasi semua tunggakan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. A.000082 Pasal 3.a (tentang jaminan). Apabila ada kelebihan uang dari sisa pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II atas penjualan unit tersebut di atas (barang jaminan) maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jaminan (obyek jaminan fiducia) dari Para Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat sebagai kreditur adalah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, jenis Mobil Barang, model Truck, tahun pembuatan 1996, warna Oranye, bahan bakar Solar, No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin: 6D16C651806, dengan nama pemilik ISWADI (**vide bukti P-4**) yang didasarkan atas Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 tanggal 14 November 2018 (**vide bukti P-1**) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat beserta Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri (yang telah diakui atau setidaknya tidak

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti) karena jaminan (obyek jaminan fidusia) tersebut adalah harta bersama maka harus disetujui oleh suami dan istri dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 menyatakan *"Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan"*. Maka barang agunan atau yang dijadikan jaminan kredit (Jaminan Fidusia) tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi) dengan alasan karena tujuan dari Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi penerima fidusia itu untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap Jaminan Fidusia itu dimungkinkan sita oleh pengadilan berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur penerima fidusia, sehingga barang agunan atau dijadikan jaminan kredit (Jaminan Fidusia) oleh Penggugat dalam perkara ini tidak boleh dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 menyatakan *"Jika barang yang hendak disitajaminankan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (vergelijkende beslag) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain"*. Barang agunan atau dijadikan jaminan kredit (Jaminan Fidusia) tidak boleh dilakukan sita jaminan tetapi dapat diterapkan sita penyesuaian. Pada prinsipnya dilarang meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminan pada waktu yang bersamaan dan permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan. Dengan demikian, yang dapat diberikan atas permintaan sita tersebut hanya sebatas sita penyesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor: A00082 tanggal 14 November 2018 (**vide bukti P-1**) dengan menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) merek Mitsubishi, tipe FM 517 H, jenis Mobil Barang, model Truck, tahun pembuatan 1996, warna Oranye, bahan bakar Solar, No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, dan No. Mesin:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6D16C651806, dengan nama pemilik ISWADI (**vide bukti P-4**) sebagai jaminan (obyek jaminan fidusia) yang kemudian terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00210135.AH.05.01 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2018 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan (**vide bukti P-2**). Dengan demikian, Hakim berpendapat untuk menolak permohonan sita jaminan atas obyek agunan berupa mobil Mitsubishi-Tipe FM 517 H Jenis Mobil Barang, Model Truck Tahun 1996 Warna Oranye, Bahan Bakar Solar No. Polisi: BG 8366 LJ, No. Rangka: FHM517H040041, No. Mesin: 6D16C651806, nama STNK BPKB a/n ISWADI tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* poin kedua tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum kedua*, *petitum ketiga*, dan *petitum keempat* poin pertama telah dinyatakan dikabulkan sedangkan untuk *petitum keempat* poin kedua telah dinyatakan ditolak serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum kelima* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1239, 1243, 1246, 1249, 1250 ayat (2), 1313, 1320, 1338, 1340, Pasal 1766 ayat (2), 1767 ayat (1) dan (3), 1865 KUH Perdata, Pasal 142 ayat (1), 192 ayat (1), 283 RBg, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pkb



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat atas seluruh sisa pinjaman atau kredit (sisa angsuran + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 48.495.000,-;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	925.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	1.051.000,-

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)